

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN METODOLOGI PENULISAN**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Definisi Bank**

Definisi bank menurut Yulisari et al. (2021) menyatakan bahwa bank ialah lembaga keuangan yang berfungsi menyimpan dan menyalurkan dana untuk masyarakat yang membutuhkan dan menyediakan berbagai macam layanan finansial dalam rangka berperan selaku pelaksana lalu lintas pembayaran, dinamisator perkembangan perekonomian Indonesia serta stabilisator moneter.

Menurut Anshori (2019), Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peran penting menggerakkan roda perekonomian untuk menerima tabungan, deposito dan giro serta diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk tempat meminjam uang secara kredit.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank memiliki kegiatan pokok yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan kegiatan penunjang bank yang mencakup pelayanan jasa-jasa bank lainnya.

##### **2. Jenis – Jenis Bank**

Menurut Siregar et al. (2021) penggolongan jenis bank dapat dibagi menjadi antara lain sebagai berikut:

a. Penggolongan jenis bank berdasarkan kegiatan usaha

1) Bank Umum

Bank umum atau bank komersial menurut undang – undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, jasa yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh jasa perbankan yang ada dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

2) Badan Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR menurut undang – undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang menjalankan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan BPR jauh lebih sempit daripada kegiatan bank umum. Misalnya seperti Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Badan Kredit Desa (BKD) dan lain sebagainya.

3) Bank Sentral

Lembaga negara yang berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi

perbankan serta menjalankan fungsi sebagai sumber pinjaman terakhir (*leader of the last resort*).

b. Penggolongan bank berdasarkan kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pula.

2) Bank Milik Pemerintah Daerah

Bank yang akta pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, baik pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (kabupaten atau kota).

3) Bank Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta (perseorangan) Indonesia sehingga seluruh atau sebagian besar keuntungannya dimiliki oleh perseorangan tersebut.

4) Bank Asing

Bank yang dimiliki oleh swasta atau pemerintahan asing dan biasanya merupakan cabang bank yang ada di luar negeri.

5) Bank Campuran

Bank yang dimiliki oleh pihak asing dan swasta nasional dengan mayoritas saham dimiliki oleh swasta nasional.

c. Penggolongan jenis bank berdasarkan statusnya

1) Bank Devisa

Bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan dapat melakukan kegiatan hingga ke luar negeri, misalnya inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit* serta transfer ke luar negeri.

2) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa, bank non devisa hanya dapat melayani transaksi keuangan di dalam wilayah suatu negara.

d. Penggolongan jenis bank berdasarkan cara menentukan harga

1) Bank Konvensional

Bank yang menggunakan prinsip – prinsip konvensional menetapkan harga jual untuk simpanan dan pinjaman, bunga pinjaman akan selalu lebih tinggi daripada bunga simpanan.

## 2) Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

Prinsip syariah mendasarkan diri pada hukum Islam yang menerapkan perjanjian antara bank dengan nasabah. Misalnya penentuan harga menggunakan prinsip syariah ialah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), penyertaan modal (musyarakah) dan lain sebagainya.

### 3. Fungsi Bank

Menurut Sakdiyah (2018) bank dalam menjalankan usahanya memiliki fungsi adalah sebagai berikut:

#### a. *Agent of Trust*

Fungsi kepercayaan sebagai dasar utama kegiatan perbankan, kepercayaan baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana harus didasari dari rasa kepercayaan yang timbul dari masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi bank tersebut. Jika masyarakat atau nasabah tidak memiliki rasa kepercayaan pada bank maka masyarakat tidak akan menitipkan dananya pada bank tersebut.

#### b. *Agent of Development*

Fungsi ini berkaitan erat dengan tanggung jawab bank dalam melakukan mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Dalam kegiatan tersebut bank memiliki peran yang sangat strategis

dalam menghimpun dan menyalurkan dana menarik masyarakat untuk berinvestasi, distribusi dan konsumsi sehingga bank berfungsi sebagai jembatan seluruh kepentingan pelaku ekonomi dalam transaksi yang dilakukan.

c. *Agent of Service*

Bank tidak hanya bergerak di bidang jasa keuangan, bank juga memberikan fungsi pelayanan jasa - jasa perbankan seperti pelayanan jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, *safe deposit box*, inkaso dan lain sebagainya.

#### 4. *Initial Public Offering (IPO)*

*Initial Public Offering (IPO)* berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 pasal 1 ayat 15 tentang pasar modal, “Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

Proses *Initial Public Offering (IPO)* akan membuat perusahaan bertransformasi dari perusahaan tertutup (*go private*) menjadi perusahaan terbuka (*go public*). Didalam Undang – Undang tidak dijelaskan secara khusus penjelasan mengenai *go public* namun jika disimpulkan *Initial Public Offering (IPO)* merupakan konsep yang ditujukan bagi kegiatan suatu perusahaan untuk pertama kalinya

menawarkan dan menjual efek – efek yang diterbitkannya, baik dalam bentuk saham, obligasi atau efek lainnya kepada masyarakat luas. Dan diharapkan masyarakat akan membeli, dengan demikian secara otomatis akan memberikan pemasukan dana kepada perusahaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya.

## **5. Keuntungan dan Konsekuensi IPO**

Setiap perusahaan yang telah menjual sebagian kepemilikannya kepada masyarakat dengan melakukan *initial public offering* atau penawaran umum saham tentunya telah mempertimbangkan berbagai keuntungan dan konsekuensi yang akan didapat dan harus ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Menurut Sutantoputra & Simangunsong (2019) terdapat keuntungan jika perusahaan melakukan *initial public offering* antara lain sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang melakukan IPO akan mendapatkan dana atau sumber pendanaan baru yang relatif besar dan diterima langsung sekaligus. Dana yang diperoleh dari IPO dapat digunakan untuk melakukan ekspansi, memperkuat struktur modal dan meningkatkan infrastruktur perusahaan.
- b. Meningkatkan likuiditas perusahaan terhadap kepentingan saham utama dan pemegang saham minoritas.

- c. Meningkatkan nilai pasar dari perusahaan karena umumnya perusahaan yang sudah menjadi perusahaan terbuka (*go public*) likuiditasnya akan lebih meningkat jika dibandingkan dengan perusahaan yang masih tertutup (*go private*).
- d. *Initial public offering* dapat meningkatkan publisitas dan prestise perusahaan dan hal ini akan menguntungkan perusahaan karena tidak perlu membayar jasa *advertising* yang lumayan mahal.
- e. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- f. Perusahaan dituntut lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan meningkatkan profesionalisme.
- g. Dengan adanya IPO, perusahaan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam memiliki saham perusahaan sehingga mengurangi kesenjangan sosial.

Selain keuntungan, perusahaan yang melakukan *initial public offering* juga akan dihadapkan oleh konsekuensi atau akibat sebagai berikut:

- a. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus mengikuti peraturan – peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan.
- b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran harus tercatat secara terperinci dan dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Perusahaan harus selalu membuat pelaporan yang diwajibkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan laporan keuangan juga terus dipantau baik oleh pemilik modal maupun oleh masyarakat umum, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat segera diketahui.
- d. Perusahaan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- e. Keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen, yang mana hal ini merupakan prinsip *full disclosure* yang dianut oleh setiap perusahaan terbuka dan bersifat mutlak.
- f. Perusahaan harus selalu senantiasa meningkatkan tingkat pertumbuhan usahanya.
- g. Biaya penawaran umum (IPO) dan setelah penawaran umum (IPO) harus dipertimbangkan sebagai suatu hal yang penting.

## **6. Tingkat Kesehatan Bank**

Tingkat kesehatan bank menurut Kasmir (2018) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank memiliki arti yaitu kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu penuhi kewajibannya dengan cara – cara yang sesuai berdasarkan dengan peraturan yang berlaku. Dalam artian lain, tingkat

kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.

Berdasarkan Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 29, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan tiap tahun guna dijadikan sebagai ukuran terhadap bank, apakah bank tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Apabila diketahui bahwa bank tersebut mengalami kondisi yang tidak sehat atau makin memburuk maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku pengawas akan memberikan dua pilihan alternatif yaitu, bank diserahkan kepada BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan status bank dalam penyehatan atau bank beku kegiatan usaha. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011.

## **7. Peringkat Kesehatan Bank**

Menurut Pradipta (2021) Sistem penilaian kesehatan bank didasarkan pada pemberian "*reward system*". Pengkategorian tingkat kesehatan bank ditetapkan menggunakan peringkat komposit.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Pasal 9 No.13/1/PBI 2011, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing – masing faktor. Peringkat komposit suatu bank diklasifikasikan menjadi 5 kategori peringkat yaitu sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1) diartikan kondisi bank “Sangat Sehat”. Kondisi bank pada PK-1 mencerminkan dimana kondisi bank yang secara umum dinilai “Sangat Sehat” sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2) diartikan kondisi bank dinilai “Sehat”. Kondisi bank pada PK-2 mencerminkan dimana kondisi bank yang secara umum dinilai “Sehat” sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3) diartikan kondisi bank dinilai “Cukup Sehat”. Kondisi bank pada PK-3 mencerminkan dimana kondisi bank yang secara umum dinilai “Cukup Sehat” sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4) diartikan kondisi bank “Kurang Sehat”. Kondisi bank pada PK-4 mencerminkan dimana kondisi

bank yang secara umum dinilai “Kurang Sehat” sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5) diartikan kondisi bank “Tidak Sehat”. Kondisi bank pada PK-5 mencerminkan dimana kondisi bank yang secara umum dinilai “Tidak Sehat” sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya

#### **8. Pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR)**

Pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, disebutkan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dilakukan berdasarkan analisis penilaian yang mencakup faktor – faktor seperti profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*). Menurut Nardi (2018) RBBR ini menitikberatkan pertimbangan kesehatan bank umum berdasarkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Unsur resiko yang harus dipikul oleh bank, keadaan yang sering tidak stabil, inflasi

yang tinggi, kondisi nasabah yang sering dengan cepat mengalami perubahan, menjadi alasan unsur kehati-hatian dalam menjalankan operasional bank.

a. Faktor Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap delapan risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan risiko kredit dan risiko likuiditas sebagai profil risiko bank karena merupakan isu yang penting bagi bank.

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kegagalan yang disebabkan oleh debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Indikator yang digunakan untuk menilai risiko kredit adalah rasio NPL (*Non Performing Loan*). Menurut Radiyanti (2020) *Non Performing Loan* adalah rasio yang digunakan untuk menghitung persentase jumlah kredit yang bermasalah. Perhitungan NPL (*Non Performing Loan*) sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian peringkat NPL (*Non Performing Loan*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 1 Kriteria Peringkat NPL**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$NPL < 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% \leq NPL < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPL < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPL < 12\%$	Kurang sehat
5	$NPL \geq 12\%$	Tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

## 2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Indikator yang digunakan untuk menilai risiko likuiditas adalah LDR (*Loan to Deposit Ratio*). Menurut Ulfha (2018) LDR digunakan untuk menilai tingkat likuiditas suatu bank, dengan cara membandingkan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga dapat diketahui kemampuan bank dalam membayar

kewajiban jangka pendeknya. Perhitungan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian peringkat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 2 Kriteria Peringkat LDR**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	LDR < 75%	Sangat sehat
2	75% < LDR ≤ 85%	Sehat
3	85% < LDR ≤ 100%	Cukup sehat
4	100% < LDR ≤ 120%	Kurang sehat
5	LDR > 120%	Tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

b. Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian terhadap faktor *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan dan langkah-langkah pengawasan internal. Menurut Surat

Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan dalam tata kelola dan menyusun laporan pelaksanaan, hal ini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan bank dan bertujuan untuk mengoptimalkan nilai bank bagi para pemangku kepentingan, menjamin hak yang setara bagi para pemegang saham serta menjaga profesionalisme dalam mengelola bank. Penilaian faktor GCG didapat dari hasil penilaian *self assessment* dari masing – masing bank yang mencakup komponen aspek penilaian GCG terdiri dari 11 faktor yakni sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- 4) Penanganan benturan kepentingan
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan
- 6) Penerapan fungsi audit intern
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern
- 8) Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaporan internal
- 11) Rencana strategis bank

Kriteria penilaian peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 3 Kriteria Peringkat GCG**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$GCG < 1,5\%$	Sangat sehat
2	$1,5\% \leq GCG < 2,5\%$	Sehat
3	$2,5\% \leq GCG < 3,5\%$	Cukup sehat
4	$3,5\% \leq GCG < 4,5\%$	Kurang sehat
5	$4,5\% \leq GCG < 5\%$	Tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

c. Faktor Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian terhadap faktor rentabilitas merupakan penilaian terhadap aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan. Faktor rentabilitas juga digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank. Bank yang sehat adalah bank yang jika diukur secara rentabilitas terus berada dan meningkat diatas standar yang telah ditetapkan. Indikator yang

digunakan untuk menilai faktor rentabilitas antara lain sebagai berikut:

1) ROA (*Return On Asset*)

Menurut Kasmir (2018) *Return on Asset* (ROA) adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan asetnya. Perhitungan ROA (*Return On Asset*) sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian peringkat ROA (*Return On Asset*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 4 Kriteria Peringkat ROA**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$\text{ROA} > 1,5\%$	Sangat sehat
2	$1,25\% < \text{ROA} \leq 1,5\%$	Sehat
3	$0,5\% < \text{ROA} \leq 1,25\%$	Cukup sehat
4	$0\% < \text{ROA} \leq 0,5\%$	Kurang sehat
5	$\text{ROA} \leq 0\%$	Tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

2) NIM (*Net Interest Margin*)

NIM (*Net Interest Margin*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam

menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengelolaan aset produktifnya. Semakin besar nilai NIM maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh dari pendapatan bunga dan akan berpengaruh pada tingkat, dikarenakan rasio ini menggambarkan tingkat jumlah pendapatan bunga bersih yang diperoleh dengan menggunakan aset produktif yang dimiliki oleh bank. Perhitungan NIM (*Net Interest Margin*) sebagai berikut:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Aset Produktif}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian peringkat NIM (*Net Interest Margin*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 5 Kriteria Peringkat NIM**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$\text{NIM} > 5\%$	Sangat sehat
2	$2,01\% < \text{NIM} \leq 5\%$	Sehat
3	$1,5\% < \text{NIM} \leq 2\%$	Cukup sehat
4	$0\% < \text{NIM} \leq 1,49\%$	Kurang sehat
5	$\text{NIM} \leq 0\%$	Tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

d. Faktor Permodalan (*Capital*)

Penilaian terhadap faktor permodalan merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur kewajiban penyediaan modal

minimum bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi. Indikator yang digunakan untuk menilai faktor permodalan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau rasio kecukupan modal. CAR adalah rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank dan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Semakin besar nilai CAR maka semakin baik kemampuan modal bank dalam membiayai aset bank yang mengandung risiko. Perhitungan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian peringkat CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II. 6 Kriteria Peringkat CAR**

<b>Peringkat</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Keterangan</b>
1	$CAR > 11\%$	Sangat sehat
2	$9,5\% \leq CAR < 11\%$	Sehat
3	$8\% \leq CAR < 9,5\%$	Cukup sehat
4	$6,5\% \leq CAR < 8\%$	Kurang sehat
5	$CAR < 6,5\%$	Tidak sehat

Sumber: SE Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011

## 9. Penelitian Terdahulu


- a. Penelitian yang dilakukan oleh (Arfandi & Taqwa, 2018) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah *Initial Public Offering* (IPO) Pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia” dengan hasil penelitian bahwa secara umum kinerja keuangan perusahaan non keuangan yang melakukan IPO pada tahun 2014 menunjukkan kemampuan kinerja keuangan lebih baik periode sebelum melakukan IPO dibanding dengan kinerja keuangan periode setelah IPO, dilihat dari rasio yang digunakan pada penelitian ini seperti rasio ROI, NPM, TATO dan DER yang cenderung menurun.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh (Sianipar, 2020) yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah *Initial Public Offering* (IPO) Pada Bank Panin Dubai Syariah Tahun 2009 - 2018” dengan hasil penelitian bahwa tingkat kesehatan bank panin dubai syariah menurun setelah melakukan IPO. Dalam artian kondisi kesehatan bank lebih sehat sebelum melakukan IPO dibanding sesudah melakukan IPO, dilihat dari hasil perhitungan rasio ROA, CAR dan FDR yang mengalami penurunan.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitrihany, 2021) yang berjudul “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan BRI Syariah dan BTPN Syariah Sebelum dan Sesudah *Initial Public Offering* Periode 2015-2020” dengan hasil penelitian bahwa tingkat kesehatan BRI Syariah secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum

dan sesudah melakukan IPO tetap berada pada kategori sehat jika dinilai menggunakan rasi NPF, FDR, ROA, BOPO dan CAR akan tetapi jika dinilai menggunakan rasio ROE kesehatan BRI Syariah mengalami penurunan sesudah melakukan IPO. Sedangkan BTPN Syariah tetap berada pada kategori sangat sehat sebelum dan sesudah dilakukannya IPO.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitiani, 2016) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah *Go Public*” dengan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan terhadap rasio keuangan PT Bank Tabungan Negara sebelum dan sesudah dilakukannya IPO menunjukkan kecenderungan kenaikan kinerja keuangan yang lebih baik sesudah dilakukannya IPO dibanding sebelum IPO jika dilihat dengan rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh (Juliana & Sumani, 2019) yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Melakukan *Initial Public Offering (IPO)*” dengan hasil penelitian bahwa kinerja keuangan 37 perusahaan yang melakukan IPO tahun 2013 -2014 di Bursa Efek Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan dilihat melalui *mean* rasio CR mengalami peningkatan, TATO mengalami penurunan dan ROE juga mengalami penurunan. Sedangkan jika dilihat melalui rasio DER tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah IPO.

## B. Kerangka Berpikir

Karya ilmiah ini disusun berdasarkan kerangka berpikir yang memuat argumentasi penulis dalam bentuk skema bagan yang bersumber pada kajian teoritis yang sudah penulis jabarkan sebelumnya. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar II. 1 Kerangka Berpikir**  
Sumber: Data diolah oleh Penulis, 2023

Penelitian ini dilakukan pada salah satu bank swasta nasional yang baru saja melakukan *Initial Public Offering* (IPO) pada tahun 2021 yaitu PT Bank Multiarta Sentosa Tbk atau disebut Bank MAS. Dari data laporan tahunan Bank MAS, penulis akan menganalisis menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) untuk mengetahui perbandingan antara sebelum dan sesudah dilakukannya IPO.

## **C. Metodologi Penulisan**

### **1. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk melalui laporan tahunan yang terpublikasi pada *website* Bursa Efek Indonesia periode 2020 dan 2021 pada saat sebelum dan sesudah PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk melaksanakan *Initial Public Offering*. Proses waktu penelitian dimulai dari bulan Mei 2022 sampai Agustus 2023.

### **2. Metode Penulisan**

#### **a. Metode**

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Narbuko dan Ahmadi (2015) penelitian deskriptif merupakan sesuatu penelitian yang berupaya menangani permasalahan yang ada bersumber pada data – data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yakni, menyajikan, menganalisis, serta menginterpretasikan.

Penelitian dilakukan dengan menganalisa laporan tahunan pada periode tahun 2020 dan 2021 yakni sebelum dan sesudah dilaksanakannya *Initial Public Offering* pada PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk untuk menilai tingkat kesehatan bank menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang terdiri dari beberapa rasio. Kemudian tingkat kesehatan bank tersebut dibandingkan untuk mengetahui bagaimana dampak dari *Initial Public Offering*.

**b. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan fakta yang akan diteliti. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan bank periode tahun 2020 dan 2021 yang didapat dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan data sejarah bank dari *website* resmi bank tersebut <https://bankmas.co.id/>.
- 2) Teknik kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan tinjauan pustaka referensi yang relevan dengan objek dan subjek penelitian berupa buku - buku dan jurnal ilmiah terdahulu.

**c. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, berikut ini adalah tahapan teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis:

- 1) Mengumpulkan data penelitian berupa laporan tahunan Bank Multiarta Sentosa sebelum dan sesudah IPO yaitu periode 2020 dan 2021.
- 2) Data diolah dengan mengukur rasio tingkat kesehatan bank menggunakan indikator pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) yang terdiri dari NPL, LDR, *self assessment* GCG, ROA, NIM dan CAR.
- 3) Hasil dari pengukuran rasio - rasio tersebut kemudian di petakan kedalam kategori peringkat menurut peringkat komposit Bank Indonesia, masuk kedalam kategori kesehatan apa dari hasil pengukuran rasio tersebut.
- 4) Membandingkan hasil akhir dari penilaian tingkat kesehatan Bank Multiarta Sentosa sebelum dan sesudah IPO.
- 5) Menganalisis tingkat kesehatan Bank Multiarta Sentosa dengan memetakan penyebab - penyebabnya dan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan.